



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem  
Oematan
- 2 Tempat lahir : Nifu (NTT)
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Maret 1973
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Dehes RT 01 RW 01 Kecamatan  
Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Propinsi  
Kalimantan Tengah / Jalan Durian No 15 Kelurahan  
Kasongan Lama Kecamatan Katngan Hilir  
Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Pendeta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 1 Desember 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 141 / Pid.Sus / 2015 / PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141 / Pid.Sus / 2015 / PN.Ksn tanggal 15 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem Oematan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem Oematan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning No. Pol KH 8135 NC No. rangka MHMFE75P6BK014099 No. Mesin 4D34TGY2742.
  - 1 (satu) Lembar STNK No. Pol KH 8135 NC No.0022959/KG/2014 an THEOFILUS DWI SANTOSO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BI N0 730323321020 an ZEPNAT PAANIAH OEMATAN.
- 1 (Satu) lembar buku uji berkala no JKT.1215970 An THEOFILUS DWI SANTOSO.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam KH 4321 W.

Dikembalikan kepada ahli waris / keluarga korban MUHAMMAD BANI ARUTIANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa ZEFNAT PAANIAH OEMATAN ALIAS ZEFRI BIN ZEM OEMATAN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Soekarno Hatta - Kasongan lam KM 05 Arah Kasongan Tubang Samba Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa mengemudikan kendaraan dari lokasi pengambilan tanah KM 07 arah Tumbang Samba – Kasongan dan mengangkut tanah urug atau tanah granit dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nopol

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015./PN.KSN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 8135 NC, sesampainya Terdakwa di KM 05 arah Tumbang Samba - Kasongan, Terdakwa melintas atau melewati tikungan tajam kekanan, dan ketika melintas di tikungan tajam ke kanan tersebut Terdakwa tidak menghidupkan lampu sent / reteng ke kanan, dan tidak menghidupkan klakson, tidak mengurangi kecepatan dan Terdakwa ketika melewati tikungan tajam tersebut melewati marka jalan sehingga sebagian badan truk masuk di jalur sebelah atau jalur arah Kasongan – Tumbang Samba, dan ketika Terdakwa melewati tikungan tersebut dari arah berlawanan atau arah kasongan Tumbang Samba sdr Muhammad Bani Arutianto melintas di tikungan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol KH 4321 W, dan Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan kembali ke posisi semula berada di jalur Terdakwa sehingga 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol KH 8135 NC yang di kemudikan Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam No Pol KH 4321 W, yaitu sdr Muhammad Bani Arutianto, mengenai samping kanan depan tepatnya di lampu reteng dump truk yang di kendarai Terdakwa, dan akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan Sdr Muhammad Bani Arutianto meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana surat Visum Et Revertum No : 445 / 049/ Visum-RSUD /IX/ 2015 tanggal 29 September 2015 yang di tanda tangai oleh dr. HAPSARI, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan kesimpulan : “ Jenazah datang dalam keadaan meninggal dunia luka berat pada bagian kepala di sertai retakan pada tulang tengkorak bagian dahi dan luka robek luas pada paha sebelah kanan sehingga tampak lapisan kulit dan otot”

Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa tidak menolong korban sdr Muhammad Bani Arutianto atau melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat bahkan ketika Terdakwa mendengar suara sirine dari mobil polisi yang datang Ke TKP (tempat kejadian perkara) Terdakwa melanjutkan perjalanan ke jalan durian untuk mengantar granit atau tanah uruk yang di angkut Terdakwa, dan setelah mengantar tanah granit atau tanah uruk tersebut Terdakwa tidak menyerahkan diri bahkan berniat memperbaiki lampu reteng yang pecah / rusak akibat kecelekaan, dan menuju ke arah Palangka Raya dan ditengah perjalanan ke arah Palangka raya sesampainya di simpang Telaken, Terdakwa kembali ke arah Kasongan dengan tujuan Desa Dehes sampe akhirnya Terdakwa di amankan oleh satuan lalu intas Polres Katingan di antaranya Saksi Aris Sanjaya yang sebelumnya sudah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Mapolres Katingan untuk di proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 Saksi Aris Sanjaya Alias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira Jam 15.30 Wib, di Jalan Soekarno Hatta - Ksongan Lama Km. 05 arah Kasongan menuju Tumbang Samba Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di TKP, kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit Dump Truck dengan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan itu terjadi, karena pada waktu itu Saksi sedang berada di Polres Katingan sedang melaksanakan piket lantasi, lalu skj. 15.00 Wib Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno Hatta Kasongan Lama Km. 05 arah Kasongan menuju Tumbang Samba, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng telah terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 1 (unit) dump truck dengan 1 (unit) sepeda motor dengan korban sudah meninggal dunia di tempat kecelakaan tersebut. Setelah mendapat laporan tersebut Saksi kemudian bersama Brigpol Jasman Heri langsung berangkat dari Polres Katingan menuju TKP kecelakaan.
- Bahwa setelah Saksi tiba di tempat kecelakaan tersebut Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia lalu Saksi bersama Saksi Brigpol Jasman Heri membawa Korban ke RSUD Kasongan untuk di lakukan Visum et Repertum dan kemudian mayatnya lalu dikembali lagi ke tempat kecelakaan untuk melakukan olah tkp kecelakaan tersebut.

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015./PN.KSN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi-Saksi yang ada ditempat kecelakaan tersebut ada melihat 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt diesel warna kuning Nopol KH 8135 NS yang dikemudikan oleh Terdakwa Zefnat sesaat setelah kecelakaan terjadi pengemudi dump truck itu sempat berhenti sebentar melihat kondisi korban dan kemudian langsung melarikan diri.
- Bahwa keadaan cuaca hari itu sore hari, sepi, cerah dengan keadaan jalan menanjak tidak terlalu tinggi, beraspal serta terdapat tikungan tajam
- Bahwa terdapat rambu-rambu jalan yaitu rambu tanda tikungan, pagar pengaman dan marka jalan ada garis panjang lurus.
- Bahwa dari hasil olah TKP yang ditemukan untuk posisi akhir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol KH 4321 W berada di badan jalan jalur sebelah kiri dari arah Kasongan menuju Tumbang Samba atau menuju Pendahara sebaliknya dari arah Tumbang Samba atau Pendahara menuju Kasongan berada di jalur sebelah kanan dan untuk pengendaranya Muhammad Bani Arutianto berada di jalur yang sama dengan sepeda motor dengan posisi terlentang serta helmnya sudah tidak terpasang lagi dan meninggal dunia di tempat kecelakaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP dan menurut keterangan Saksi-Saksi dan dari keterangan Terdakwa maka dapat di simpulkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena saat Terdakwa Zefnat mengemudikan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt diesel warna kuning No.pol KH 8135 NC melintas dijalan dengan kecepatan diatas 40 km/jam dan saat melintasi atau melewati tingkungan tajam kekanan tidak membunyikan klaskson, tidak menghidupkan lampu reteng kekanan, dan tidak berusaha agar depan samping kanan depan dump truck atau ban depan sebelah kanan dump truck tidak keluar dari marka jalan serta tidak memperhatikan pengendara yang lain dari arah yang berlawanan sehingga depan samping kanan dump truck atau ban depan sebelah kanan dump truck keluar dari marka jalan atau memasuki jalur sebelah kanan dari arah Tumbang Samba / Pendahara menuju Kasongan sehingga menabrak depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.pol KH 4321 W yang dikendari oleh Muhammad Bani Arutianto (Alm) yang saat itu melintasi atau melewati tikungan tajam ke kiri dari arah Kasongan menuju Tumbang Samba atau menuju Pendahara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil olah TKP panjang bekas pengeremannya adalah 4,25 meter dan jarak dari marka jalan ke Q (keypoint) atau titik tabrak 0,35 meter atau 35 cm.
- Bahwa dump truck tersebut bermuatan tanah uruk dengan berat 4 (empat) ton dengan muatannya tersebut dibawa dari arah lokasi pengambilan tanah uruk di km 07 tepatnya dari arah Tumbang Samba atau arah Pendahara menuju Kasongan di Jalan Durian no 15 tempat sdr. Sigit.
- Bahwa Sdr. Muhammad Bani Arutianto mengalami luka robek di bagian wajah, luka berat dikepala, luka robek di paha kanan dan meninggal dunia di TKP kecelakaan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2 Saksi Sumarsono Bin Eksan, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, Skj. 15.30 Wib, Jln. Soekarno Hata Km. 5 (arah Kasongan-Pendahara), Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Korban kecelakaan lalu lintas tersebut, tetapi kemudian Saksi mengetahui Korban tersebut bernama Muhammad Bani Arutianto (Alm), pengendara dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixsion warna hitam dengan No.Pol KH 4321 W setelah dijelaskan oleh Polisi yang melakukan pemeriksaan di TKP.
- Bahwa Saksi serta istri Saksi yang bernama Sartin Binti Samian ada melihat 1 (satu) unit Truk Dump warna kuning merk Mitsubishi dengan ciri ciri bak dump pendek bermuatan yang lupa No.Polnya berhenti di seberang korban tersebut serta Saksi ada melihat pengemudi truk dengan ciri ciri memakai baju kaos oblong warna putih berbadan kecil dan model rambut gaul kemudian sewaktu masyarakat berdatangan serta ketika Saksi menghubungi Pak Shodiq (Kanit Laka) menggunakan handphone, truk tersebut langsung berangkat berjalan dengan arah ke Kasongan.
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan istri Saksi yang bernama Sartin Binti Samian meminta bantuan supir dump truck tersebut untuk membawa korban

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan medis, supir truk tersebut melarangnya dan berkata "jangan dipegang dulu nunggu Polisi saja".

- Bahwa sopir dump truck tersebut pergi sebelum anggota Laka Lantas Polres Katingan tiba di TKP, ± 15 menit datang anggota Laka Lantas Polres Katingan.
- Bahwa posisi korban saat itu tergeletak di jalur sebelah kiri jalan arah ke Pendahara dengan posisi melintang dan untuk posisi kendaraan berada di sebelah Korban dengan posisi melintang di jalur sebelah kiri arah ke Pendahara.
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban yang mengalami luka robek dibagian paha kaki sebelah kanan tanpa adanya bekas terseret aspal jalan di celananya dan luka parah dibagian kepala sebelah kanan dan Korban meninggal dunia di TKP, kemudian untuk kondisi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan di bagian shok depan patah serta Saksi ada melihat bekas cat berwarna kuning yang menempel di kaca helm korban dan juga menempel di pengaman knalpot sepeda motor tersebut.
- Bahwa Korban meninggal dunia di lokasi kejadian
- Bahwa Saksi melihat bekas rem dan pecahan serpihan kaca, titik tabrak tersebut berada di lajur sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Bani Arutianto (Alm) dikarenakan bekas bekas pengereman ataupun serpihan pecahan masih berada di jalur sepeda motor tersebut tidak melewati marka jalan.
- Bahwa terdapat bekas pengereman dari sepeda motor Muhammad Bani Arutianto (Alm) dari arah Kasongan menuju Pendahara dengan panjang ± 4 meter dan posisi rem terakhir dengan marka jalan berjarak ± 50 cm tidak melewati marka jalan tersebut.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan, sore hari berkabut, situasi lalu lintas ramai lancar, jalan beraspal bagus, ada marka jalan serta terdapat rambu-rambu.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Sartin Binti Samian yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, Skj. 15.30 Wib di Jln. Soekarno Hata Km. 5 (Arah Kasongan–Pendahara), Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal korban kecelakaan lalu lintas yang bernama Muhammad Bani Arutianto (Alm) tersebut yang merupakan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No.pol KH 4321 W setelah dijelaskan oleh Polisi yang memeriksa TKP tersebut;.
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban yang mengalami luka robek dibagian paha kaki sebelah kanan tanpa adanya bekas terseret aspal jalan di celananya dan luka parah dibagian kepala sebelah kanan.
- Bahwa Korban kecelakaan tersebut meninggal dunia di lokasi TKP;
- Bahwa untuk kondisi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan di bagian shok depan patah serta Saksi ada melihat bekas cat berwarna kuning yang menempel di kaca helm korban dan juga menempel di pengaman kenalpot sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi melihat bekas bekas rem dan pecahan serpihan kaca, titik tabrak tersebut berada di lajur sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Bani Arutianto (Alm) dikarenakan bekas bekas pengereman ataupun serpihan pecahan masih berada di jalur sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit Truk Dump warna kuning merk Mitsubishi dengan ciri ciri bak dump pendek bermuatan yang lupa No.Polnya berhenti di seberang korban tersebut. Saksi melihat pengemudi truk dengan ciri ciri memakai baju kaos oblong warna putih berbadan kecil dan model rambut gaul berdiri kemudian sewaktu masyarakat berdatangan, truk tersebut langsung berangkat berjalan dengan arah ke kasongan.
- Bahwa Saksi ada meminta bantuan supir dump truck tersebut untuk membawa Korban ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan medis, supir truk tersebut melarangnya dan berkata ”jangan dipegang dulu nunggu Polisi saja”.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut,

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Udin Bin Saleh, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 29 september 2015, sekitar jam 15.30 Wib, di Jalan Soekarno Hatta - Kasongan Lama tepatnya ditikungan tajam ke kiri dari arah Kasongan menuju Desa Pendahara, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol KH 4321 W yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama Muhamaad Bani Arutianto dengan 1 (satu) mobil Mitsubishi dump truck warna kuning No.Pol KH 8135 NC yang dikendarai oleh Terdakwa Zefnat.
- Bahwa Saksi memiliki jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No.Pol KH 8135 NC;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pengemudi truk tersebut hanya berhenti sebentar tanpa melakukan pertolongan lalu kemudian pergi lagi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan 1 (satu) mobil Mitsubishi dump truck warna kuning No.Pol KH 8135 NC yang dikendarai Terdakwa saat melintas di tikungan ke kanan pengemudi tersebut memasuki jalur sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol : KH 4321 W yang dikendarai Korban.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa korban ada memakai helm tetapi helm tersebut terlepas saat terjadinya kecelakaan tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi Puryadi Bin Tarmowiyono, yang dibacakan di persidangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Muhammad Bani Arutianto (Alm).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 16.30 wib, Saksi mendapat kabar telah terjadinya kecelakaan lalu lintas dari pihak Kampus Universitas Palangkaraya.
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju RSUD Kasongan dan setelah sesampainya disana Saksi mengetahui bahwa anak Saksi sudah meninggal dunia sewaktu di TKP.
- Bahwa Saksi dan sdr Kanthi Ratnida (Istri Terdakwa) telah bersepakat damai dalam permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut, serta Saksi ada menerima santunan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000, dan uang pengganti sepeda motor sebesar Rp. 15.000.000.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem Oematan.

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Soekarno Hatta, Kasongan Lama Km. 05 arah Kasongan menuju Tumbang Samba, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa sewaktu Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol KH 8135 NS, setibanya di KM. 05 saat melintasi atau melewati tikungan tajam kekanan tiba-tiba dari arah yang berlawanan atau tepatnya dari arah Kasongan menuju tumbang samba melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : KH 4321 W yang dikendarai oleh Muhammad Bani Arutianto melintasi atau melewati tikungan tajam ke kiri menabrak depan samping kanan tepatnya lampu reteng dump truck yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa ada rambu tanda tikungan dan marka jalan garis panjang.
- Bahwa kecepatan yang digunakan Terdakwa adalah sekitar 30-40 Km/ jam karena jarak dari keluar tempat mengambil tanah uruk kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengereman.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015./PN.KSN.



- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa berhenti di tempat kecelakaan tersebut untuk melihat kondisi korban ternyata sudah meninggal dunia di tempat kecelakaan, dan setelah itu Terdakwa mendengar suara sirine polisi datang lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke jalan durian untuk mengantar tanah granit atau tanah uruk.
- Bahwa karena takut di amuk massa serta panik, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pengendara sepeda motor tersebut ada memakai helm, namun tidak membunyikan klakson dan tidak menghidupkan lampu reteng dan lampu utama tidak menyala.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tempat kecelakaan tersebut Terdakwa ada berpapasan dengan mobil petugas.
- Bahwa Terdakwa ada menenangkan diri di tempat Sdr. Sigit, Skj. 21.00 Wib Terdakwa kemudian berangkat bersama dengan Sdr. Yunus dengan menggunakan truk tersebut ke Palangkaraya dengan tujuan untuk ganti kaca reteng yang pecah setibanya Terdakwa di simpang Telaken, Terdakwa berbalik arah lagi menuju Kasongan dengan tujuan pulang ke Desa Dehes untuk memberitahukan kepada isteri Terdakwa bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan. Pada saat Terdakwa sampai di simpang jalan Durian, Terdakwa menurunkan Sdr. Yunus untuk pulang ketempat Sdr. Sigit dan setelah Terdakwa sampai di Desa Dehes Terdakwa diberi saran oleh isteri Terdakwa agar Terdakwa harus menyerahkan diri kepada pihak berwajib, kemudian pada hari rabu 30 September 2015 Skj. 10.00 Wib Terdakwa sendirian berangkat dari Desa Dehes menuju Kasongan untuk menyerahkan diri setibanya di km 08 arah Tumbang Samba menuju Kasongan atau sebelum tempat kecelakaan tersebut Terdakwa bertemu dengan petugas Polisi dan diberhentikan lalu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas ke Polres Katingan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti Surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Revertum No : 445 / 049/ Visum-RSUD /IX/ 2015 tanggal 29 September 2015 yang di tanda tangai oleh dr. HAPSARI, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan kesimpulan : “Jenazah datang dalam keadaan meninggal



dunia luka berat pada bagian kepala di sertai retakan pada tulang tengkorak bagian dahi dan luka robek luas pada paha sebelah kanan sehingga tampak lapisan kulit dan otot”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil truck mitsubishi warna kuning No. Pol KH 8135 NC No. rangka MHMFE75P6BK014099 No. Mesin 4D34TGY2742.
- 1 (satu) Lembar STNK No. Pol KH 8135 NC No.0022959/KG/2014 A.n Theofilus Dwi Santoso.
- 1 (satu) lembar SIM B1 N0 730323321020 an Zepnat Paaniah Oematan.
- 1 (Satu) lembar buku uji berkala no JKT.1215970 A.n Theofilus Dwi Santoso.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam KH 4321 W.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Soekarno Hatta, Kasongan Lama Km. 05 arah Kasongan menuju Tumbang Samba, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol KH 8135 NS, di KM. 05 saat melintasi atau melewati tikungan tajam ke kanan tiba-tiba dari arah yang berlawanan atau tepatnya dari arah Kasongan menuju Tumbang Samba melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : KH 4321 W yang dikendarai oleh Muhammad Bani Arutianto yang melintasi atau melewati tikungan tajam ke kiri menabrak depan samping kanan tepatnya lampu reteng dump truck yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa benar ada rambu tanda tikungan dan marka jalan garis panjang.
- Bahwa benar kecepatan yang digunakan Terdakwa adalah sekitar 30–40 Km/jam karena jarak dari keluar tempat mengambil tanah uruk kurang lebih 100 meter;
- Bahwa benar setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa berhenti di tempat kecelakaan tersebut untuk melihat kondisi korban ternyata sudah meninggal dunia di tempat kecelakaan, dan setelah itu Terdakwa mendengar suara sirine polisi datang lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan perjalanan ke jalan durian untuk mengantar tanah granit atau tanah uruk.

- Bahwa benar ketika Saksi Sumarsono bersama dengan Saksi Sartin Binti Samian meminta bantuan Terdakwa tersebut untuk membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan medis, Terdakwa tersebut melarangnya dan berkata "jangan dipegang dulu tunggu Polisi saja".
- Bahwa benar Surat Visum Et Revertum No : 445 / 049/ Visum-RSUD /IX/ 2015 tanggal 29 September 2015 yang di tanda tangai oleh dr. HAPSARI, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan kesimpulan : "Jenazah datang dalam keadaan meninggal dunia luka berat pada bagian kepala di sertai retakan pada tulang tengkorak bagian dahi dan luka robek luas pada paha sebelah kanan sehingga tampak lapisan kulit dan otot" yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang.
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- 3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- 4 Unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “setiap orang” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini adalah Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem Oematan, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Soekarno Hatta, Kasongan Lama Km. 05 arah Kasongan menuju Tumbang Samba, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.

Menimbang, bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi sewaktu Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol KH 8135 NS, di KM. 05 saat melintasi atau melewati tikungan tajam kekanan tiba-tiba dari arah yang berlawanan atau tepatnya dari arah Kasongan menuju Tumbang Samba melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.pol : KH 4321 W yang dikendarai oleh Sdr. Muhammad Bani Arutianto yang melintasi atau melewati tikungan tajam ke kiri menabrak depan samping kanan tepatnya lampu reteng dump truck yang Terdakwa kemudikan.

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015./PN.KSN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti Surat Surat Visum Et Revertum No : 445 / 049/ Visum-RSUD /IX/ 2015 tanggal 29 September 2015 yang di tanda tangai oleh dr. HAPSARI, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan kesimpulan : "Jenazah datang dalam keadaan meninggal dunia luka berat pada bagian kepala di sertai retakan pada tulang tengkorak bagian dahi dan luka robek luas pada paha sebelah kanan sehingga tampak lapisan kulit dan otot" yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa berhenti di tempat kecelakaan tersebut untuk melihat kondisi korban ternyata sudah meninggal dunia di tempat kecelakaan, dan setelah itu Terdakwa mendengar suara sirine polisi datang lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke jalan Durian untuk mengantar tanah granit atau tanah uruk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarsono Bin Eksan dan Saksi Sartini Binti Samian bahwa ketika mereka meminta bantuan Terdakwa tersebut untuk membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan medis, Terdakwa tersebut melarangnya dan berkata "jangan dipegang dulu tunggu Polisi saja".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa berhenti di tempat kecelakaan tersebut untuk melihat kondisi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah meninggal dunia di tempat kecelakaan, dan setelah itu Terdakwa mendengar suara sirine polisi datang lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke jalan durian untuk mengantar tanah granit atau tanah uruk.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil truck mitsubishi warna kuning No. Pol KH 8135 NC No. rangka MHMFE75P6BK014099 No. Mesin 4D34TGY2742, 1 (satu) Lembar STNK No. Pol KH 8135 NC No.0022959/KG/2014 an Theofilus Dwi Santoso, 1(satu) lembar SIM BI N0 730323321020 an Zepnat Paaniah Oematan dan 1(Satu) lembar buku uji berkala no JKT.1215970 A.n. Theofilus Dwi Santoso yang telah disita dari Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem Oematan, maka dikembalikan kepada Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem Oematan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015./PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam KH 4321 W ditetapkan agar dikembalikan kepada ahli waris / keluarga Korban Muhammad Bani Arutianto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka mendalam bagi pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem Oematan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Zefnat Paaniah Oematan Alias Zefri Bin Zem Oematan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil truck mitsubishi warna kuning No. Pol KH 8135 NC No. rangka MHMFE75P6BK014099 No. Mesin 4D34TGY2742.
- 1 (satu) Lembar STNK No. Pol KH 8135 NC No.0022959/KG/2014 an Theofilus Dwi Santoso.
- 1 (satu) lembar SIM BI N0 730323321020 an Zepnat Paaniah Oematan.
- 1 (Satu) lembar buku uji berkala no JKT.1215970 A.n Theofilus Dwi Santoso.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam KH 4321 W.

Dikembalikan kepada ahli waris / keluarga korban Muhammad Bani Arutianto.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Laura Theresia Situmorang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Himawan Setianto, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Ahmad Bukhori, SH.,MH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laura Theresia Situmorang, SH.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)